

# PANCASILA SEBAGAI DASAR PENJABARAN HAK-HAK ASASI MANUSIA

*Oleh : Kaelan*  
Staf Pengajar Fak. Filsafat UGM

## A. Hak-hak Asasi Manusia dan Permasalahannya

Hak-hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma serta kerangka konseptual tidak lahir secara mendadak sebagaimana kita lihat dalam Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948 namun melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Dari perspektif sejarah deklarasi yang ditandatangani oleh Majelis Umum PBB tersebut dihayati sebagai pengakuan yuridik formal dan merupakan titik kulminasi perjuangan sebagian besar umat manusia di belahan dunia khususnya yang tergabung dalam PBB. Upaya konseptualisasi hak-hak asasi manusia jauh sebelumnya telah muncul di tengah-tengah masyarakat umat manusia, baik di barat maupun di timur, kendatipun upaya tersebut masih bersifat lokal, partial, dan sporadikal.

Pada zaman Yunani kuno, Plato (428-348) telah memaklumkan kepada warga polisnya, bahwa kesejahteraan bersama baru akan tercapai manakala setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Demikian pula Aristoteles (384-322 SM) seringkali memberikan wejangan kepada para pengikutnya bahwa negara yang baik adalah negara yang memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Dalam akar budaya masyarakat Indonesiapun, pengakuan serta penghormatan terhadap hak-hak dan martabat manusia telah mulai berkembang, misalnya dalam masyarakat Jawa Kuno telah dikenal istilah "Hak Pepe" yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh penguasa setempat, seperti hak mengemukakan pendapat, walaupun hak tersebut bertentangan dengan kemauan penguasa (Baut & Beny, 1988: 3).

Namun dalam kenyataannya sejarah hak-hak asasi manusia itu barulah tumbuh dan berkembang pada waktu hak-hak asasi itu oleh manusia diperjuangkan terhadap serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh bentukan masyarakat yang dinamakan negara (Staat). Oleh karena itu pada hakikatnya permasalahan pokok tentang hak asasi manusia itu berkisar pada hubungan antara manusia (individu) dan masyarakat atau negara.

Di dalam susunan negara modern hak-hak serta kebebasan-kebebasan asasi itu dilindungi oleh Undang-Undang dan merupakan hukum positif secara tertulis.

Dalam perkembangannya kekuasaan negara tersebut seolah-olah oleh manusiapribadi (individu) lambat laun dirasakan sebagai suatu ancaman bahkan tekanan, karena dimana kekuasaan negara itu berkembang, maka terpaksa ia memasuki lingkungan hak manusia pribadi dan dengan demikian berkuranglah pula luas batas hak-hak yang dimiliki oleh individu itu. Dalam pengertian inilah maka timbullah sengketa pokok antara dua kekuasaan itu secara prinsip, yaitu kekuasaan manusia yang berjud sebagai hak-hak dasar beserta kebebasan-kebebasan asasi selama ia belum membentuk negara dimilikinya secara leluasa; dengan kekuasaan yang melekat pada organisasi baru yang dibentuk oleh masyarakat yang merupakan negara tadi (Purbopranoto, 1976:17).

Menurut J.J. Rousseau bahwa kekuasaan negara itu timbul berdasarkan suatu persetujuan atau kontrak antara seluruh masyarakat (semua manusia) untuk membentuk suatu pemerintahan, yaitu sekelompok manusia yang dikuasakan untuk menjalankan kekuasaan negara, yang dalam hal ini teori ini terkenal dengan "Contrat social" (The social contract) (Rousseau, 1986: 14). Pada abad ke-18 pada waktu kekuasaan negara mencapai puncaknya mula-mula di benua Eropa kemudian menjalar sampai ke benua Amerika, maka meningkat pulalah perjuangan manusia untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia.

Puncak perkembangan perjuangan hak-hak asasi manusia tersebut yaitu saat "human right" tersebut dirumuskan untuk pertama kalinya secara resmi dalam "Declaration of Independence" Amerika pada tahun 1776. Dalam deklarasi Amerika Serikat (tertanggal 4 Juli 1776) tersebut dinyatakan bahwa seluruh umat manusia ditakdirkan dalam keadaan sama bahwa manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa beberapa hak yang tetap dan melekat padanya. Perumusan hak-hak asasi manusia secara resmi itu kemudian menjadi dasar pokok Konstitusi Negara Amerika Serikat (Tahun 1787) yang mulai berlaku 4 Maret 1789 (Hardjowirogo, 1977: 43).

Walaupun Amerika Serikat yang pertama kali menerima secara resmi tentang hak-hak asasi manusia tersebut, namun sebenarnya rakyat Prancis telah memperjuangkannya sejak Rousseau. Perjuangan itu memuncak dalam revolusi Perancis pada tahun 1780 yang berhasil menetapkan hak-hak asasi manusia itu dalam "Declaration des Droits L'Homme et du Citoyen", yang pada tahun itu ditetapkan oleh "Assemblée Nationale" Perancis dan pada tahun 1791 berikutnya dimasukkan ke dalam Constitution. (Van Asbek dalam Purbopranoto, 1976: 18). Semboyan revolusi Perancis yang terkenal yaitu : 1) liberte (kemerdekaan), 2) egalite (kesamarataan), 3) fratemite (kerukunan atau persaudaraan). Jadi hak dasar manusia sebagai warga negara (les droit de l'homme et du citoyen) tentang isinya berpangkal pada hak kemerdekaan manusia maka hak dasar yang terutama ini diartikan dimiliki oleh manusia sejak ia dilahirkan di muka bumi ('l'homme est ne libre'). Dapatlah disimpulkan berdasarkan mukadimah Konstitusi Perancis maka yang dimaksud hak-hak asasi manusia adalah: hak-hak yang dimiliki

manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan dari hakikatnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, konsepsi hak-hak asasi manusia terus menerus mengalami perubahan. Isi dan ruang lingkup dari hak-hak asasi manusia warisan masa lampau itu ternyata tidak responsif dan aspiratif lagi dengan situasi dan tuntutan realitas sosial yang makin lama makin berkembang dan menghendaki agar tidak hanya hak-hak yang bersifat yuridis-politik saja yang dilindungi melainkan juga hak-hak dalam bidang kehidupan yang lainnya, seperti hak dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam rangka konseptualisasi dan reinterpretasi terhadap hak-hak asasi yang mencakup bidang-bidang yang lebih luas itu, Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika pada permulaan abad ke-20 memformulasikan empat macam hak-hak asasi yang kemudian dikenal dengan "The four Freedoms" yaitu : 1) kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat (freedom of speech), 2) kebebasan beragama (freedom of religion), 3) kebebasan dari rasa ketakutan (freedom from fear), dan 4) kebebasan dari kemelaratan (freedom from want). (Budiardjo, 1981: 121). Dalam pengertian inilah maka dimensi baru hak-hak asasi manusia yang mencakup bidang ekonomi, sosial dan budaya kemudian menjadi inspirasi dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Declaration of Human Rights 1948 di mana seluruh rakyat melalui wakil-wakilnya yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertekad untuk memberikan pengakuan dan perlindungan secara yuridis formal terhadap hak-hak asasi dan merealisasikannya. Dalam deklarasi tersebut seluruh umat manusia baik di dunia Barat maupun Timur mendapat posisi sentral di mana hak-hak dan martabatnya dijunjung tinggi tanpa terkecuali.

Pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang disebut Universal Declaration of Human Rights yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa itu terdiri atas 30 pasal dan sangat erat dengan ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia. Secara teoritik, hak-hak yang terdapat dalam deklarasi tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga bagian: yaitu *pertama*: menyangkut hak-hak politik dan yuridis, *kedua*, menyangkut Hak-hak atas martabat dan integritas manusia; *ketiga*, menyangkut hak-hak sosial, ekonomi dan hak-hak budaya (Baut & Beny, 1988: 9).

Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa tidak terlalu sukar untuk mencapai kesepakatan tentang deklarasi hak-hak asasi manusia tersebut, namun dalam kenyataannya jauh lebih sukar untuk menyusun tindak lanjut yaitu menyusun suatu perjanjian (covenant) yang mengikat secara yuridis. Dalam masalah ini diperlukan waktu selama delapan belas tahun sesudah diterimanya pernyataan hak-hak asasi manusia oleh PBB tersebut. Baru pada akhir tahun 1966 sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa menyetujui secara aklamasi Perjanjian tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Covenant on Economic, Social and Culture Right) serta Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Con-

venant on Civil and Political Right). Sementara itu diperlukan sepuluh tahun lagi sebelum kedua perjanjian itu berlaku. Perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial budaya mulai berlaku bulan Januari 1976, setelah diratifikasi oleh 35 negara; sedangkan Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik kemudian berlaku juga (Budiardjo, 1981: 124).

Pernyataan tentang hak-hak asasi manusia tersebut pada hakikatnya merupakan dambaan dari setiap manusia, namun demikian persoalan yang mendasar timbul dalam kaitannya dengan implementasi hak-hak asasi manusia tersebut. Persoalan menjadi semakin rumit karena dalam upaya mengimplementasikan hak-hak asasi manusia tersebut menghadapi kedaulatan negara, kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional serta masalah "domestic jurisdiction" dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa. Kesukaran yang terbesar adalah berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak asasi manusia tersebut harus disesuaikan dengan keadaan dalam negara masing-masing. Ternyata bahwa hak-hak asasi yang dalam perumusannya dinyatakan dengan gaya yang gamblang dan seolah-olah tanpa batas, terpaksa dalam perjanjian dinyatakan sebagai terbatas oleh dua hal : *pertama*, oleh undang-undang yang berlaku dan *kedua*, oleh pertimbangan ketertiban dan keamanan nasional dalam masing-masing negara. Misalnya hak atas kebebasan untuk mempunyai dan mengutarakan pendapat yang disebut dalam Pernyataan dalam Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik dinyatakan terbatas oleh undang-undang yang berlaku yang "perlu untuk menghormati hak dan nama baik orang lain serta untuk menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum, moral atau kesehatan umum" (Pasal 19). Demikian pula hak untuk berkumpul dan berapat dinyatakan terkena pembatasan-pembatasan yang sesuai dengan undang-undang dan yang "dalam demokratis diperlukan demi keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan dan moral umum atau perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain" (Pasal 21).

Kembara terhadap realisasi serta perlindungan hak-hak asasi tersebut memang sulit untuk dilepaskan dengan keberadaan negara yang dibentuk oleh masyarakat dan bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi tersebut. Dalam pengertian inilah maka hak asasi manusia sulit untuk dilepaskan dengan kewajibannya terhadap negara yang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi tersebut. Persoalan yang esensial inilah yang juga dihadapi oleh bangsa Indonesia yang juga sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

## **B. Hakikat Negara dan Hak-hak Asasi Manusia**

Manusia pada hakekatnya mula-mula belum bermasyarakat ia hidup dalam keadaan alamiah, "State of nature", yaitu suatu keadaan di mana belum terdapat kekuasaan serta otorita apa-apa, semua orang sama sekali hidup dalam keadaan bebas serta sama derajatnya. Dalam keadaan

kebebasan yang bersifat alamiah ini manusia justru menjadi tidak bebas karena menghadapi perbenturan kepentingan, hak milik, kepentingan sehingga banyak manusia hidup di atas penderitaan orang lain. Dalam kondisi "State War" seperti itu, maka timbullah pemikiran untuk melindungi nilai-nilai mereka yang paling fundamental dan esensial seperti hak untuk hidup, hak untuk merdeka, serta hak milik pribadi sebagai suatu kebutuhan yang mendesak. Dalam pengertian inilah kemudian manusia membentuk suatu masyarakat serta menyerahkan sebagian dari hak-hak mereka kepada pemimpin (in casu negara), demikianlah hipotesis John Locke tentang negara (Suseno, 1986).

Sebagai makhluk jasmani dan rohani, yang diperlengkapi dengan akal budi dan kehendak mereka, manusia sejak lahirnya adalah suatu pribadi. Tetapi pribadi ini mula-mula lebih merupakan potensi, yang harus berkembang secara terus menerus untuk menjadi pribadi yang sempurna dan mencapai tujuan eksistensinya. Oleh karena itulah manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa ia diberi hak-hak yang bersifat asasi yaitu hak-hak manusia sebagai hakikatnya manusia. Dia tidak hanya berhak untuk menggunakan hak-haknya itu, namun juga wajib menggunakannya karena hanya secara demikianlah dia dapat mengemban tugas hidupnya dan mencapai tujuan eksistensinya (Dipoyudo, 1984: 4).

Untuk mencapai perkembangan pribadinya yang wajar dan mewujudkan kesejahteraan insani sepenuhnya, maka tidak mencukupi dirinya sendiri melainkan memerlukan sesamanya. Hal itu berarti manusia harus saling membantu dan saling melengkapi. Oleh sebab itu manusia wajib dan berhak untuk hidup dalam hubungan, pergaulan serta kerja sama dengan sesamanya, baik secara lepas maupun secara tetap dalam ikatan-ikatan yang permanen. Hal itu ditandaskan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB: "Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat dan hanya di situ dia dapat mengembangkan pribadinya secara merdeka dan penuh" (Brownlie, 1971: 107, dibandingkan dengan Dipoyudo, 1984: 4).

Oleh sebab itu manusia sebagai suatu keharusan membentuk bermacam-macam kesatuan sosial atau masyarakat (society atau community). Pria dan wanita menikah untuk membentuk keluarga, yaitu yang merupakan suatu kesatuan sosial yang terkecil. "Keluarga adalah suatu kesatuan kelompok yang alamiah dan dasar", demikian bunyi pasal 16 ayat 3 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia tersebut. Orang mendirikan perkumpulan desa, kota, propinsi, perkumpulan dagang, olah-raga, kesenian dan lain sebagainya.

Akan tetapi keluarga dan lain-lain kesatuan sosial yang bersumber pada kemauan bebas manusia untuk hidup bersama dan bekerja sama, belum dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya selengkapnyanya. Maka pada tingkat perkembangan tertentu manusia memerlukan suatu kesatuan sosial yang lebih besar, yang mampu menangani segala urusan ber-

sama untuk menjamin kesejahteraan umum dalam arti kesejahteraan manusia yang lengkap bagi semua anggotanya. Kesatuan sosial serupa itulah yang disebut negara. Orang-orang Yunani kuno menyebutnya dengan *Res Publica*, yang artinya urusan atau kepentingan publik. Sejumlah orang bergabung dan membentuk negara untuk menjamin kesejahteraan umum, yang tidak dapat diwujudkan oleh mereka masing-masing maupun kesatuan-kesatuan sosial yang lebih kecil dan terbatas ruang lingkup serta jangkauannya. Dengan demikian negara adalah suatu keharusan dalam arti bahwa manusia harus membentuk negara dan hidup sebagai warganya. Oleh sebab itu negara dapat dibatasi sebagai suatu kesatuan sosial atau organisasi yang mengatur dan menertibkan hubungan-hubungan antara warganya dengan kekuasaan demi tercapainya kesejahteraan dan tujuan bersama. Yang dimaksud dengan organisasi ialah sekelompok orang yang dengan pembagian tugas dan kerja sama mengejar suatu tujuan bersama. Lewat pembagian tugas itu setiap anggotanya mempunyai tugas tertentu dalam rangka keseluruhan yang biasa disebut sebagai fungsi. Kerja sama demi tercapainya tujuan bersama itu pertama-tama dijamin dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan terarah pada tujuan bersama itu, dan kedua dengan adanya pimpinan yang memberikan bimbingan.

Akan tetapi negara bukanlah tujuan, seperti kesatuan-kesatuan sosial yang lainnya, negara adalah untuk kepentingan para warganya. Tujuan negara sudah barang tentu lebih dari pada hanya kepentingan-kepentingan warganya, dalam arti bahwa tujuan itu ialah kesejahteraan umum seluruh bangsanya. Namun tujuan negara bukanlah undang-undang, lembaga-lembaga, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, namun titik tolak dan tujuan negara adalah manusia dengan martabatnya, tujuan-tujuan, kebutuhan dan tugas-tugasnya. Tiada kesejahteraan umum selain kesejahteraan lengkap orang-orang yang menjadi warganya. Memajukan kesejahteraan umum tak lain ialah memajukan perkembangan orang-orang itu dan meningkatkan harkat dan martabat mereka. Negara mengusahakan kondisi baik yang diperlukan para warganya untuk mewujudkan perkembangan diri dan bakat-bakat mereka sepenuh mungkin. Unsur-unsur kesejahteraan umum itu di satu pihak ialah dihormatinya hak-hak orang-orang atau kepastian hukum dan di pihak lain tersedianya barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan hidup bagi para warganya dan negara atau kemakmuran umum. Dalam rangka itulah negara harus menegakkan hukum dan keadilan di satu pihak dan menjamin agar barang-barang dan jasa-jasa tersebut tersedia bagi semua di pihak lain. Dalam pengertian ini sudah barang tentu permasalahan jaminan hak-hak asasi manusia hanya melawankan antara negara sebagai pihak yang senantiasa dituntut untuk menjaminkannya serta rakyat yang merupakan pihak yang menuntutnya. Pemahaman yang bersifat parsial inilah yang di beberapa negara terutama negara yang sedang berkembang menjadi bumerang sehingga bukanlah kesejahteraan yang dicapai melainkan tirani dan kekacauan-kekacauan.

### C. Filsafat Pancasila

Dalam kembara sejarah bangsa Indonesia, Pancasila ditetapkan menjadi dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika Pembukaan UUD 1945 beserta batang tubuhnya disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia selaku wakil seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dilakukan setelah dipikirkan, dimusyawarahkan serta diolah secara matang oleh para pendiri negara. Sesuai dengan moral musyawarah yang luhur kelima sila diterima oleh semua pihak sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Dalam pengertian inilah maka Pancasila merupakan "political consensus" yang dirasakan sebagai "konsensus yang transenden" yang menjanjikan suatu komitmen untuk bersatu dalam sikap dan pandangan dalam menuju hari depan yang dicita-citakan bersama.

Di samping sebagai konsensus politik, Pancasila sekaligus juga sebagai konsensus filsafat. Hal ini bilamana kita perhatikan pemikiran-pemikiran yang berkembang di dalam sidang-sidang Periode I BPUPKI bahwa Pancasila dimaksudkan sebagai dasar filsafat negara sebagaimana yang ditegaskan oleh Dokter Radjiman Wedyodiningrat. Demikian pula sekaligus juga sebagai pandangan hidup bangsa (*lebensanschauung*) dan pandangan dunia (*weltanschauung*) bangsa Indonesia. Maka Pancasila adalah sebagai sistem filsafat yang dimaksudkan melandasi tata kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara di dalam wadah Negara Indonesia merdeka. Maka dua sisi penting artinya bagi Pancasila, *in concreto* ia sebagai political consensus, *in abstracto* ia sebagai philosophical consensus (R. Soejadi & Koento Wibisono, 1986: 16).

Menyadari pentingnya tujuan bersama demi terjaminnya hak-hak asasinya maka bangsa Indonesia menuangkan segala nilai-nilai budaya dan nilai religinya sebagai kausa materialis dalam suatu sistem pemikiran yang rasional dan menyeluruh yang kemudian diberi nama Pancasila. Di sinilah letak nilai lebih dasar filsafat Pancasila yang bukan hanya merupakan kontemplasi dari seseorang atau sekelompok manusia namun merupakan suatu perenungan yang dalam dari bangsa Indonesia lewat para pendiri negara serta para cendekiawan bangsa (bandingkan Notonagoro, 66: 35). Dalam pengertian inilah maka filsafat Pancasila memiliki pengertian sebagai suatu refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian secara mendasar dan menyeluruh. Oleh karena itu filsafat Pancasila memiliki sifat substansial, serta memiliki sistematisasi serta keutuhan pandangan yang komprehensif oleh karena itu bersifat ilmiah dan universal. Oleh karena itu filsafat Pancasila mengungkapkan konsep-konsep kebenaran sebagai sumber nilai dan norma, yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia melainkan bagi seluruh umat manusia pada umumnya. Demikian-

lah misalnya tentang pandangan manusia, kerja, dunia, hubungan antar manusia, keadilan, masyarakat, negara dan lain sebagainya (lihat Soerjanto Poespowardojo, 1989: 13).

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang bulat, jadi setiap sila merupakan unsur Pancasila. Bilamana kita uraikan secara filosofis bahwa Pancasila adalah dasar filsafat negara, adapun negara adalah merupakan suatu lembaga kemasyarakatan serta lembaga kemanusiaan, jadi negara memiliki subjek pendukung pokok yaitu manusia. Dengan demikian maka dasar ontologik kelima sila Pancasila adalah manusia, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Sila I dan II). Dalam pembentukan suatu negara maka bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa memiliki suatu prinsip-prinsip yang sama, memiliki suatu asas kerokhaniaan yang sama sehingga merupakan suatu kesatuan bangsa (Sila III) (Notonagoro, 1975: 15). Untuk menjamin serta menyalurkan hak-hak asasi para warganya maka diperlukan suatu sistem demokrasi. Negara pada hakikatnya demi kepentingan seluruh warganya, oleh sebab itu segala kekuasaan adalah untuk rakyat. Dengan demikian kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat dengan suatu moral yang luhur demi kebersamaan yaitu di bawah hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Sila IV). Negara pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu tujuan, sebab negara adalah untuk kepentingan seluruh warganya. Tujuan negara sudah barang tentu lebih daripada kepentingan-kepentingan warganya secara perseorangan saja, namun dalam arti kepentingan kesejahteraan individu maupun seluruh warga yaitu kepentingan umum. Yaitu kesejahteraan lengkap lahir dan batin, harkat serta martabat seluruh bangsa. Unsur-unsur kesejahteraan umum itu di satu pihak ialah dijamin dan dihormatinya hak-hak orang-orang sebagai warganya, serta di pihak lain harus terpenuhinya kewajiban. Oleh karena itu harus dijamin dan terciptanya suatu keadilan sosial sebagai suatu dambaan seluruh warganya (Sila V) Pancasila. Demikianlah maka dalam kaitannya dengan filsafat Pancasila maka manifestasi penjabaran hak-hak asasi manusia bukanlah bersifat parsial namun bersifat menyeluruh, yaitu dalam konteks kewajibannya dalam suatu negara yang merupakan lembaga yang berupaya menjamin hak-hak asasi tersebut.

#### **D. Hakikat Manusia sebagai Pangkal Tolak Pemahaman tentang Hak-hak Asasi Manusia**

Untuk memahami lebih jauh lagi tentang hak-hak asasi manusia sebagai pangkal tolaknya. Meminjam istilah John Locke dan J.J. Rous-



seau, bahwa manusia pada awalnya adalah bersifat bebas secara alamiah. Dia memiliki potensi serta hak-hak yang bersifat dasar yang telah dibawanya dalam eksistensinya sebagai manusia. Kemudian karena dalam kenyataannya bahwa kehidupan secara alamiah senantiasa terjadi perbenturan kepentingan serta pemenuhan keinginannya, maka manusia memerlukan perlindungan bersama yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, yang disebut kontrak sosial. Lembaga yang memiliki kekuasaan yang diharapkan untuk menjamin hak-hak asasi warganya inilah yang secara alamiah modern disebut negara. Oleh karena lembaga perlindungan bersama bentukan masyarakat tersebut sebagai suatu lembaga kemasyarakatan, yang memiliki cita-cita serta tujuan, maka sudah barang tentu memerlukan suatu asas kerokhaniaan yang merupakan pangkal tolak derivasi dari seluruh pelaksanaan negara tersebut. Dalam pengertian inilah maka manusia merupakan masalah sentral dalam suatu negara.

Maka Pancasila sebagai dasar filsafat negara memiliki visi dasar yang bersumber pada dasar ontologik, yaitu hakikat manusia. Jadi manusialah yang merupakan pusat pemahaman segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia adalah bersifat 'monopluralis' yaitu yang memiliki unsur-unsur hakikat kemanusiaan (jamak) yang merupakan suatu kesatuan. Manusia pada hakikatnya memiliki kedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri, sehingga bersifat otonom dan selain itu juga sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dalam kedudukan kodrat manusia inimanusia sebagai makhluk yang otonom oleh karena itu dia memiliki kemerdekaan, memiliki martabat serta hak-hak yang sama (lihat Pasal 1 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi manusia). Oleh karena sebagai makhluk yang otonom maka dia memiliki hak-hak asasi serta kebebasan asasi tanpa ada kecuali apapun misalnya warna kulit, bahasa, kebangsaan, kelahiran dan kedudukan lainnya (lihat pasal 2 ayat (1)). Selain itu manusia juga sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, oleh karena itu manusia memiliki hak asasi untuk menyembah Tuhannya (Pasal 18).

Sebagai makhluk yang wajar manusia memiliki susunan kodrat yaitu terdiri atas "jiwa" dan "raga" (Notonagoro, 1975: 87). Jiwa terdiri atas akal, rasa, dan kehendak. Manusia sebagai makhluk yang wajar senantiasa ingin mencapai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Untuk mencapai perkembangan pribadinya yang wajar dan mewujudkan

kesejahteraan insani sepenuhnya, maka manusia harus meningkatkan kemampuannya yaitu lewat pendidikan. Hal ini berdasarkan kodratnya bahwa manusia itu mula-mula lebih merupakan potensi, yang harus berkembang secara terus menerus untuk mencapai tujuan eksistensinya. Oleh karena itu hak untuk mengembangkan diri terutama lewat pendidikan adalah merupakan hak asasi manusia. Dalam pasal 26 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB menyatakan "Setiap orang berhak mendapatkan pengajaran. Karena manusia pada kodratnya memiliki akal, maka manusia berhak untuk mengembangkan akalnya lewat pendidikan, untuk pengembangan kemampuan intelektual, kreativitas, serta daya nalarnya. Selain itu manusia memiliki kebebasan akal pikiran pasal 18. Dengan akal manusia memiliki kebebasan mengeluarkan pendapatnya (pasal 19) karena pada hakikatnya manusialah yang merupakan makhluk yang berakal, bahkan kalangan ilmuwan menyatakan bahwa manusia adalah hewan yang berakal.

Dalam merealisasikan akal, rasa dan kehendaknya manusia senantiasa membudayakan dirinya. Sebagai makhluk yang berbudaya maka manusia memerlukan bahasa sebagai wahana komunikasi serta simbolisasi, sehingga manusia disebut sebagai homo longuens. Dalam pengembangan estetisnya manusia memerlukan kreativitas seni, misalnya sastra, lukis, musik dan sebagainya. Oleh karena itu manusia secara kodrat memiliki hak untuk membudayakan dirinya dan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, PBB termuat dalam Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Setiap manusia untuk turut serta dengan bebas dalam hidup kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan turut serta dalam kemajuan ilmu pengetahuan serta mendapat manfaatnya."

Manusia adalah sebagai makhluk jasmaniah yang merupakan bagian dari alam semesta sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu manusia juga memiliki unsur-unsur fisis biologis yang harus senantiasa dipelihara, dibina dan ditingkatkan, oleh karena itu manusia memerlukan makanan yang cukup untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam pengertian inilah maka manusia harus bekerja sehingga kesempatan bekerja adalah merupakan hak asasinya (pasal 23), dan dengan pekerjaannya itu maka manusia akan mendapat sesuatu sebagai hak miliknya baik berupa alat tukar (uang), benda maupun yang lainnya. Oleh karena itu hak milik adalah merupakan hak asasi manusia (Pasal 17). Demi kelangsungan hidupnya maka manusia memerlukan kesehatan, maka perawatan kesehatan adalah merupakan hak asasi ma-

nesia, sebagaimana tercantum dalam pasal 25 Deklarasi Universal Hak-hak asasi Manusia PBB.

Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial (Notonagoro, 1975: 87). Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa pada hakikatnya adalah sebagai individu yang bebas namun sekaligus sebagai warga masyarakat (makhluk sosial). Manusia sebelum dilahirkan, pada waktu dilahirkan, sejak kecil sampai dewasa senantiasa membutuhkan orang lain serta hidup dalam masyarakat. Dalam kenyataannya walaupun manusia sebagai individu perseorangan, namun dia tidak akan pernah mengembangkan dan merealisasikan potensinya hanya dengan dirinya sendiri. Menurut C.H. Cooley, bahwa individu dan masyarakat bukan merupakan dua realitas yang terpisah melainkan dua sisi dari realitas yang satu, ibarat dua sisi dari sekeping mata uang (Cooley, 1985: 107).

Sifat kodrat manusia sebagaimana makhluk individu dan makhluk sosial inilah yang merupakan dasar ontologis, yang merupakan suatu sifat dasar dari Pancasila. Oleh karena itulah maka sifat dasar individu dan makhluk sosial merupakan sumber nilai serta norma dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, misalnya tentang bentuk negara, tujuan negara, kekuasaan negara, sistem demokrasi, serta segala aspek penyelenggaraan negara termasuk pelaksanaan hak-hak asasi manusia.

Dalam kaitannya dengan hak-hak asasi manusia Pancasila mendasarkan pada sifat dasarnya yaitu harus senantiasa didasarkan pada sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dari sisi makhluk individu, manusia memiliki hak-hak yang sebelum bernegara telah dimilikinya. Hak-hak tersebut adalah hak yang telah dimilikinya sebagai kodrat manusia dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut perlu untuk direalisasikan serta dimanifestasikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia sebagai manusia. Namun perlu disadari bahwa hak-hak manusia yang bersifat asasi ini dimiliki oleh setiap manusia. Namun dalam kenyataannya untuk mengembangkan potensi serta menjamin hak-hak asasi manusia tersebut tidaklah mungkin dilakukan oleh dirinya sendiri. Apabila jaminan hak-hak asasi tersebut dilaksanakan oleh dirinya sendiri maka tidak mustahil akan terjadi perbenturan kepentingan dan dalam pengertian inilah maka manusia merupakan serigala dari manusia yang lainnya. Oleh karena itulah manusia membentuk suatu persekutuan hukum yang mampu melindungi

dan menjamin hak-hak asasinya, dan dalam pengertian inilah manusia membentuk negara. Maka sudah dapat dipastikan bahwa dengan terbentuknya negara akan timbul pembatasan terhadap realisasi hak-hak asasi tersebut, karena dengan terbentuknya masyarakat hukum (negara) maka dengan sendirinya manusia harus melaksanakan wajibnya. Bagi Pancasila bahwa manusia harus bersifat adil, dan adil ini adalah bersifat kodrat yaitu adil terhadap Tuhannya, adil terhadap dirinya sendiri, adil terhadap orang lain serta masyarakat. Selain itu dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak-hak asasi manusia dalam negara harus terdapat keseimbangan antara hak dan wajib yang terwujud dalam tiga hal yaitu : 1) masyarakat, bangsa dan negara adalah sebagai pihak yang wajib memenuhi keadilan terhadap warganya yang disebut dengan keadilan distributif. Dalam pengertian ini masyarakat, bangsa dan negara wajib memberikan (membagikan) kepada warganya (individu) apa yang menjadi haknya, menurut syarat-syarat wajib dan kekuasaan yang ada dalam masyarakat bangsa dan negara tersebut yang harus dipenuhi dalam segala hal; 2) warga masyarakat atau warga negara (sebagai individu) sebagai pihak yang wajib memenuhi keadilan terhadap masyarakat, bangsa atau negaranya. Keadilan ini disebut keadilan legal (bertaat). Hal ini didasarkan pada suatu pengertian bahwa pada hakikatnya terwujudnya suatu masyarakat adalah sebagai akibat kehendak bersama maka untuk terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara dan untuk menjamin hak-hak asasinya maka harus ada suatu peraturan yang harus ditaati bersama oleh para warganya. Oleh karena itu mentaati peraturan yang ada dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara adalah merupakan kewajiban setiap individu sebagai warganya (lihat Notonagoro, 1975: 141, 142). Hal ini termuat dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB, Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi : "Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap suatu masyarakat di mana ia mendapat kemungkinan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan bebas". Ayat (2) "Di dalam menjalankan hak-hak dan kebebasannya setiap orang harus tunduk hanya kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat benar dari kesusilaan, tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokratis (Baut & Beny, 1988: 85). 3) Realisasi keadilan yang mengatur hubungan antara warga satu dengan lainnya, yang disebut keadilan komutatif. Setiap individu wajib menghargai hak-hak orang lain menimbulkan kewajiban bagi dirinya sendiri, seba-

liknya, untuk menjamin hak dirinya sendiri menimbulkan wajib bagi individu yang lainnya. Oleh karena dalam suatu masyarakat negara itu bersifat kompleks, maka lazimnya untuk menjamin keadilan tersebut diwujudkanlah suatu peraturan perundang-undangan, hal ini pun juga termuat dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB.

Dapatlah dipahami bahwa berdasarkan sifat kodrat manusia yaitu individu dan sekaligus makhluk sosial yang merupakan sifat dasar Pancasila, pemahaman dan penjabaran hak-hak asasi manusia tidaklah bersifat parsial yang hanya bertumpu pada hakikat manusia sebagai individu, namun harus bersifat simultan dan korelatif, sehingga tumpuan pelaksanaan hak-hak asasi manusia adalah pada parameter *keadilan*. Tanpa adanya keadilan maka mustahil hak-hak asasi manusia dapat terjamin secara hukum. Sifat dasar individu dan makhluk sosial Akan menimbulkan sifat korelatif pula antara hak dan wajib. Hak pada orang yang satu menimbulkan kewajiban pada orang yang lain untuk menghormatinya. Dengan demikian keadilan pada hakikatnya mengatur hubungan antar manusia, oleh sebab itu dapat dikatakan tata hubungan antar manusia yang tepat. Sasarannya adalah hak-hak manusia sebagai perorangan maupun masyarakat dan warga masyarakat, sedangkan tujuannya tak lain adalah agar masing-masing orang dapat menikmati hak-haknya secara aman.

#### **E. Penjabaran Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia**

Sejarah umat manusia telah mencapai titik kulminasinya dengan tercapainya persetujuan sebagian besar umat manusia sedunia dalam suatu Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948. Dalam kenyataannya tidak terlalu sukar untuk mencapai suatu kesepakatan tentang hak-hak asasi tersebut yang memang sejak semula merupakan suatu langkah pertama saja. Akan tetapi untuk menjabarkan serta melaksanakan di berbagai negara di belahan bumi ini ternyata jauh lebih sukar karena menghadapi berbagai kendala baik sosial, politik maupun kebudayaan dari bangsa-bangsa di dunia. Hal yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai esensial dari hak-hak asasi manusia tersebut dapat terjabarkan dalam setiap peraturan perundang-undangan di berbagai negara di dunia ini walaupun dengan berbagai macam modifikasinya masing-masing. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan bahwa Pernyataan pada umumnya dianggap tidak mengikat secara yuridis, dan oleh karena itu sering dinamakan sebagai suatu Pernyataan Ke-

inginkan-keinginan Manusia (Declaration of Human Desires). (Budiar-djo, 1981: 124). Pernyataan ini dianggap sebagai suatu standart minimum yang dicita-citakan oleh umat manusia dan yang dalam pelaksanaannya dibina oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB. Akan tetapi walaupun tidak mengikat secara yuridis namun memiliki pengaruh moral, politik dan edukatif yang sangat besar.

Dalam rentangan sejarah berdirinya bangsa dan negara Indonesia dalam kenyataannya secara resmi deklarasi Bangsa Indonesia lebih dulu dibandingkan dengan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB, karena Pembukaan UUD 1945 secara resmi diundangkan Tanggal 18 Agustus 1945 adapun Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948. Hal ini merupakan fakta yang menunjukkan pada dunia bahwa bangsa Indonesia sebelum tercapainya pernyataan Hak-hak Asasi Manusia PBB tersebut dalam kenyataannya memang mengangkat hak-hak asasi manusia dalam negaranya. Selain itu bangsa Indonesia sejak awal telah memiliki suatu prinsip dasar yang telah berakar pada budaya bangsa Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan pada pernyataan Ir. Soekarno pada waktu sidang BPUPKI sebagai berikut:

"Jikalau kita betul-betul hendak mendirikan dan mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, faham tolong menolong, faham gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap faham individualisme dan liberalisme dari padanya".

Sebaliknya Drs. Moh.Hatta mengatakan bahwa :

"Walaupun yang dibentuk itu negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari warga negara, agar jangan sampai timbul negara kekuasaan (machtsstaat = negara penindas) (Muh. Yamin, 1959: 287-289).

Deklarasi bangsa Indonesia pada prinsipnya termuat dalam naskah Pembukaan UUD 1945, dan Pembukaan UUD 1945 inilah yang merupakan sumber normatif bagi hukum positif Indonesia terutama penjabaran dalam Pasal-pasal UUD 1945.

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea I dinyatakan bahwa: "*kemerdekaan adalah hak segala bangsa*". Dalam pernyataan ini terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB Pasal 1, maka penekanan pada deklarasi kemerdekaan manusia itu bukanlah manusia sebagai individu yang bebas (individualis) melain-

kan menempatkan manusia dalam hubungannya dengan bangsa. Hal ini mengandung arti bahwa hak asasi manusia diletakkan dalam kaitannya dengan kewajibannya. Kata-kata selanjutnya dalam alinea I sebagai berikut:

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berperikehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".

Pernyataan tentang "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa ..." mengandung arti bahwa dalam deklarasi bangsa Indonesia terkandung pengakuan manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, dan diteruskan dengan kata supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka pengertian bangsa yang berketuhanan yang Maha Kuasa sebagai suatu bangsa yang bebas maka negara Indonesia mengakui tentang hak asasi manusia untuk memeluk agama sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB Pasal 18. Hal ini secara eksplisit dijabarkan dalam Pasal 29 UUD 1945 terutama ayat (2).

Sebagaimana dipahami bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah merupakan suatu deklarasi Bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang merdeka yang mendirikan suatu persekutuan negara yaitu Negara Indonesia. Oleh karena itu penjabaran hak-hak asasi manusia sudah dapat dipastikan berkaitan dengan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Maka dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV terkandung isi pengertian tentang tujuan negara yang tersimpul dalam kalimat sebagai berikut:

". . . Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa . . . ."

Tujuan pertama "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia .." adalah merupakan tujuan negara Indonesia sebagai suatu negara hukum yang bersifat formal (Toto Pandoyo, 1981: 71). Jadi negara Indonesia adalah sebagai suatu lembaga yang berkewajiban untuk melindungi seluruh bangsa maupun seluruh tumpah darah negara. Hal ini berarti bahwa negara harus mampu melindungi bangsa atau setiap warganya dengan suatu peraturan hukum terutama dalam melindungi hak-hak asasinya demi tujuan kesejahteraan seluruh warganya. Selain itu negara Indonesia juga bertujuan ". . . memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa . . .". Tuju-

an ini merupakan suatu ciri negara hukum yang bersifat material, artinya negara Indonesia sebagai suatu negara juga berkewajiban untuk menjamin dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya serta mencerdaskannya. Jadi dalam kaitannya dengan hak-hak asasi manusia, maka negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi para warganya terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan hidupnya baik secara jasmaniah maupun rohaniyah, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, serta di bidang pendidikan.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1966 bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Oleh karena itu secara yuridis bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah merupakan sumber hukum positif Indonesia. Dengan lain perkataan bahwa isi yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Adapun rincian pasal-pasal UUD 1945 yang memuat tentang hak-hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

### **1. Hak atas Kebebasan untuk Mengeluarkan Pendapat**

**Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28:**

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

**Declaration of Human Right, Pasal 19 :**

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas.

**Convenant on Civil and Political Right, Pasal 19:**

- (1) Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan.
- (2) Setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan segala macam penerangan dan gagasan tanpa menghiraukan pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, maupun tulisan atau cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain menurut



pilihannya. Pelaksanaan hak-hak yang tercantum dalam ayat-ayat dari Pasal ini membawakan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab yang khusus. Oleh sebab itu dapat dikenakan pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi pembatasan-pembatasan ini terbatas pada yang sesuai dengan ketentuan hukum dan yang perlu:

- (a) untuk menghormati hak-hak atau nama baik orang lain.
- (b) untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan dan moral umum. (Budiardjo: 100).

Dalam kaitannya dengan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat ada baiknya kita pahami kebebasan mengeluarkan pendapat lewat pers, antara lain tertuang dalam Undang-undang Pokok Pers No. 11 Tahun 1966, yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1967, dan diubah kembali dengan Undang-undang No. 21 Tahun 1982, yang intinya bernaftaskan kebebasan yang bertanggung jawab yaitu secara ideal, secara aktif, kreatif dan positif harus memberi sumbangan ke arah tegaknya kehidupan Demokrasi Pancasila. Kebebasan mengeluarkan pendapat lewat tulisan terutama lewat pers ini diletakkan dengan wajib tanggung jawab individu terhadap kemajuan, kepentingan dan ketertiban masyarakat, bangsa dan negara. Demikianlah maka kebebasan mengemukakan pendapat bukanlah kebebasan individu tanpa batas, namun di samping hak-hak harus senantiasa diletakkan dalam kaitannya dengan tanggung jawabnya.

## **2. Hak atas Kedudukan yang sama di dalam Hukum**

### **Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27, (1)**

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

### **Declaration of Human Right, Pasal 7:**

Sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan. Sekalian orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap perbedaan yang memperkosa pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini.

### **Convention on Civil and Political Rights, Pasal 26:**

Semua orang adalah sama terhadap hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa deskriminasi. Dalam hubungan ini, hukum

melarang setiap diskriminasi serta menjamin semua orang akan perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, bangsa-asal atau kedudukan sosial-asal, milik, kelahiran atau kedudukan lainnya.

### **3. Hak Atas Kebebasan Berkumpul**

**Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 :**

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

**Declaration of Human Right, Pasal 20:**

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berapat.
- (2) Tiada seorang juapun dapat dipaksakan memasuki salah satu perkumpulan.

**Convenant on Civil and Political Rights, Pasal 21:**

Hak berkumpul secara bebas diakui. Tiada satu pembatasanpun dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini, kecuali yang ditentukan oleh hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis, demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan dan moral umum atau perlindungan terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain. (Budiardjo, 1981: 132 bandingkan dengan Baut & Beny, 1988: 81).

### **4. Hak atas Kebebasan Beragama**

**Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 :**

- (1) Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Mahaesa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

**Declaration of Human Rights, Pasal 18:**

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin dan agamanya; dalam hal ini termasuk kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun ersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun yang tersendiri.

#### Convenant on Civil and Political Rights, Pasal 18:

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin dan agama. Hak ini mencakup kebebasan untuk memeluk atau menerima agama atau kepercayaan pilihannya, serta kebebasan untuk baik secara pribadi ataupun bersama anggota masyarakat lingkungannya serta secara terbuka ataupun tertutup, menyatakan agama atau kepercayaannya melalui ibadah, ketaatan, tindakan dan ajaran.
- (2) Tak seorang pun dapat dikenakan paksaan sehingga mengakibatkan terganggunya kebebasan untuk memeluk atau menerima agama atau kepercayaannya pilihannya;
- (3) Kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya hanya dapat dikenakan pembatasan menurut ketentuan-ketentuan hukum dan yang perlu untuk menjaga keselamatan umum, ketertiban, kesehatan dan moral atau hak-hak dasar serta kebebasan orang lain;
- (4) Negara peserta dalam perjanjian ini mengikat diri untuk menghormati kebebasan orang tua dan di mana berlaku wali hukum, untuk menjamin pendidikan agama dan moral anaknya untuk keyakinannya masing-masing.

#### 5. Hak atas Penghidupan yang layak

##### Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27, (2), Pasal 34

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (Pasal 27 ayat (2)).

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dikuasai oleh negara. (Pasal 34).

Dalam negara Indonesia sesuai dengan tujuan negara "memajukan kesejahteraan umum .....", maka bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar negara wajib mensejahterakannya dan memberikan suatu penghidupanyang layak yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan negara.

#### Declaration of Human Rights, Pasal 25:

- (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan baik untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk soal makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya, serta usaha-usaha sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan di waktu mengalami pengangguran, janda, lanjut usia atau mengalami kekurangan nafkah lain-lain karena

keadaan yang di luar kekuasaannya.

- (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

#### **Convenant on Economic, Social and Cultural Rights, Pasal 11:**

- (1) Negara-negara peserta dalam perjanjian ini mengakui hak setiap orang atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya, termasuk sandang, pangan dan perumahan yang layak, dan perbaikan secara terus menerus dari lingkungan hidupnya. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjamin terlaksananya hak tersebut, untuk maksud mana diakui kepentingan hakiki dari kerjasama internasional yang didasarkan atas persetujuan yang bebas.
- (2) Negara-negara peserta dalam Perjanjian ini yang mengakui hak-hak dasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas kekuatan sendiri atau melalui kerjasama internasional termasuk rencana-rencana khusus untuk :
  - a. memperbaiki cara-cara produksi, pengawetan dan distribusi pangan dengan mempergunakan sepenuhnya pengetahuan teknik dan ilmu serta dengan menyebarkan pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu gizi dan dengan memperkembangkan dan memperbaiki sistem pertanian sedemikian rupa sehingga tercapai perkembangan dan penggunaan sumber-sumber alam secara paling efisien.
  - b. dengan memperhitungkan masalah-masalah yang dihadapi baik oleh negara yang mengimpor maupun yang mengekspor bahan makanan dunia secara merata dan sesuai dengan kebutuhan.

#### **6. Hak atas Kebebasan Berserikat**

##### **Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28:**

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

## **Declaration of Human Rights, Pasal 23, (4) :**

Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat sekerja untuk melindungi kepentingannya.

## **Convenant on Economic, Social and Cultural Rights, Pasal 8 :**

- (1) Negara-negara peserta dalam perjanjian ini mengikat diri untuk menjamin:
  - a) Hak setiap orang untuk membentuk serikat sekerja dan menjadi anggota serikat sekerja pilihannya, sesuai dengan peraturan organisasi yang bersangkutan, guna meningkatkan serta melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tiada satu pembatasanpun dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hal ini kecuali yang ditentukan oleh hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum atau untuk melindungi hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain.
  - b) Hak bagi serikat sekerja untuk mendirikan federasi atau konfederasi nasional serta hak bagi yang tersebut belakangan untuk membentuk atau menjadi anggota organisasi serikat sekerja internasional.
  - c) Hak bagi serikat sekerja untuk bertindak secara bebas dan hanya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum atau untuk melindungi hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain.
  - d) Hak untuk melancarkan pemogokan, asalkan dijalankan menurut ketentuan-ketentuan hukum negara yang bersangkutan.
- (2) Pasal ini tidak menghalangi diadakannya pembatasan-pembatasan yang sah atas pelaksanaan hak-hak ini oleh anggota-anggota angkatan perang atau kepolisian atau pemerintahan negara.
- (3) Tiada sesuatu pun dalam Pasal ini dapat memberi wewenang kepada negara-negara peserta dalam Perjanjian organisasi Buruh Internasional 1948, mengenai kebebasan berserikat dan perlindungan atas hak berorganisasi, untuk mengambil langkah-langkah legislatif yang dapat membahayakan, atau melaksanakan ketentuan hukum sedemikian rupa sehingga membahayakan jaminan-jaminan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

## **Convenant on Civil and Political Rights, Pasal 22 :**

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat, termasuk hak untuk membentuk dan ikut serta dalam serikat-serikat sekerja guna melindungi kepentingan-kepentingannya.
- (2) Tiada satu pembatasanpun dapat dikenakan terhadap hak ini, kecuali yang ditentukan oleh hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat yang demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, perlindungan terhadap kesehatan serta moral umum atau perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.
- (3) Tiada sesuatupun dalam pasal ini yang dapat memberi wewenang kepada negara-negara peserta dalam Perjanjian Organisasi Buruh Internasional 1948 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, untuk mengambil langkah-langkah legislatif yang dapat membahayakan, atau melaksanakan ketentuan hukum sedemikian rupa sehingga dapat membahayakan jaminan-jaminan yang tercantum dalam Perjanjian tersebut. (Budiardjo, 1981: 136, Baut & Beny: 84).

## **7. Hak atas Pengajaran**

### **Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 :**

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dalam undang-undang.

### **Declaration of Human Rights, Pasal 26 :**

- (1) Setiap orang berhak mendapat pengajaran. Pengajaran harus dengan cuma-cuma, setidaknya-tidaknya dalam tingkatan sekolah rendah dan tingkatan dasar. Pengajaran sekolah rendah harus diwajibkan. Pengajaran teknik dan vak harus terbuka bagi semua orang dan pelajaran tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan.
- (2) Pengajaran harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pengajaran harus mempertinggi saling pengertian, rasa saling menerima serta rasa persahabatan antara semua bangsa, golongan-golongan kebangsaan atau golongan penganut agama serta harus memajukan

kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

- (3) Ibu-Bapak mempunyai hak utama untuk memilih macam pengajaran yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

### Convenant on Economic, Social and Cultural Rights, Pasal 13 :

- (1) Negara-negara peserta dalam perjanjian ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan akan mengarah pada pengembangan penuh dari kepribadian orang serta kesadaran akan harga dirinya, serta memperkuat rasa hormat terhadap hak-hak manusia serta kebebasan-kebebasan dasar. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan memungkinkan semua orang untuk ikut serta secara efektif dalam masyarakat yang bebas meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antara bangsa-bangsa dan semua kelompok jenis bangsa, suku atau agama, serta memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-bangsa memelihara perdamaian.
- (2) Negara-negara peserta dalam perjanjian ini mengakui bahwa dalam usaha melaksanakan hak ini secara penuh:
  - a) Pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi semua orang.
  - b) Pendidikan menengah dalam segala bentuknya termasuk pendidikan teknik dan kejuruan menengah, akan diselenggarakan dan terbuka bagi semua melalui cara-cara yang layak serta khususnya dengan dimulainya pendidikan cuma-cuma secara bertahap.
  - c) Pendidikantinggi akan diusahakan terbuka bagi semua berdasarkan kesanggupan, melalui cara-cara yang layak serta khususnya dengan dimulainya pendidikan cuma-cuma secara bertahap.
  - d) Pendidikan masyarakat dianjurkan atau ditingkatkan sejauh mungkin bagi mereka yang belum pernah atau belum menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh.
  - e) Pengembangan sistem sekolah pada setiap tingkat digiatkan secara kuat, sistem bea siswa yang layak diadakan dan syarat-syarat material dari staf pengajar ditingkatkan secara terus menerus.

- (3) Negara-negara peserta dalam Perjanjian ini bertekad untuk menghormati kebebasan orang tua dan dimana berlaku wali hukum, untuk memilih sekolah bagi anak-anaknya selain dari yang didirikan oleh badan-badan negara, yang memenuhi syarat-syarat minimal pendidikan yang telah ditentukan dan disetujui oleh negara, serta menjamin pendidikan agama dan moral anak-anaknya menurut keyakinannya masing-masing.
- (4) Tiada sesuatupun dalam pasal ini dapat membenarkan campur tangan dalam masalah kebebasan orang atau badan-badan untuk mendirikan dan membimbing lembaga-lembaga pendidikan, kecuali dengan mengingat pada ketentuan-ketentuan yang disebut dalam ayat 1 Pasal ini dan mengingat pada syarat bahwa pendidikan yang diberikan di lembaga-lembaga seperti itu sesuai dengan ukuran-ukuran minimal yang ditentukan oleh negara. (Budiardjo, 1981: 136).

## **8. Hak atas Kewarga Negara**

### **Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26:**

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli, dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang.
- (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

### **Declaration of Human Rights, Pasal 15:**

- (1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.

### **Convention on Civil and Political Rights, Pasal 24:**

- (3) Setiap anak berhak untuk mendapatkan atau memperoleh kewarganegaraan.

Sebagai diketahui bahwa penjabaran dan pelaksanaan hak-hak asasi termasuk dalam UUD 1945 yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, tidaklah mungkin untuk dipisahkan dengan kewajiban, karena tujuan negara adalah untuk kesejahteraan seluruh warganya. Maka dalam UUD 1945 Pasal 30 termuat kewajiban sebagai berikut:

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembe-  
laan negara.



Dalam Declaration of Human Rights, Pasal 29 termuat pernyataan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap suatu masyarakat di mana ia mendapat kemungkinan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan bebas.

## F. Kesimpulan

Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir yang merupakan karunia dari Tuhan yang Mahaesa, sebelum manusia membentuk persekutuan yang disebut negara. Hak tersebut melekat pada manusia secara kodrat dan bukan merupakan pemberian orang lain, oleh karena itu hak tersebut merupakan hak kodrat manusia dan bersifat moral. Maka hakikat manusialah yang merupakan sumber dasar pemahaman dan penjabaran hak-hak asasi manusia.

Declaration of Human Rights PBB, adalah merupakan puncak perjuangan hak-hak asasi manusia, yang merupakan pernyataan dari umat manusia sejagad demi tercapainya harkat dan martabatnya. Pernyataan tersebut memiliki pengaruh moral dan politis bagi umat manusia terutama yang tergabung dalam organisasi PBB. Namun dalam pelaksanaannya serta penjabarannya adalah sangat dipengaruhi oleh otorita negara serta kondisi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.

Bagi bangsa Indonesia yang memiliki pandangan hidup Pancasila, bahwa hakikat manusia adalah 'Monopluralis'. Sifat dasar kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Maka dalam realisasi hak-hak asasi manusia tidaklah bersifat parsial, yang hanya melawankan hak asasi manusia dan negara. Manusia sebagai individu makhluk Tuhan yang Mahaesa dikaruniai hak-hak dasar yang melekat pada manusia sejak ia lahir. Hak ini adalah hak yang dimiliki oleh manusia sebagai kodrat manusia, namun untuk menjamin hak-hak tersebut manusia memerlukan masyarakat (negara). Dalam pengertian inilah maka manusia memiliki wajib terhadap masyarakat negaranya. Maka hak dan wajib pada hakikatnya bersifat korelatif, untuk menjamin hak seseorang maka akan menimbulkan wajib bagi seseorang. Demikianlah maka *keadilan* adalah merupakan parameter realisasi penjabaran hak-hak asasi manusia dalam negara.

Realisasi yang hanya menekankan pada hak saja maka akan menimbulkan tirani sebagaimana yang digambarkan oleh Rousseau dan

Thomas Hobbes. Sebaliknya realisasi yang hanya menekankan pada wajib saja maka akan menimbulkan kekuasaan otoriter yang hanya menjamin kesejahteraan sekelompok kecil manusia yang hidup di atas bangkai-bangkai orang lain. Oleh karena itu keseimbangan dan pemenuhan hak dan kewajiban itulah yang justru akan menjamin realisasi penjabaran hak-hak asasi manusia.